

## ASPEK HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

M. Zamroni<sup>1\*)</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>2</sup>, Fajar Rachmad Dwi Miarsa<sup>3</sup>, Arneta Aprilia Hasfitaangraeni<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: zamroni@dosen.umaha.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki permasalahan tentang prinsip hukum pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan, serta konsep kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan, dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip pencatatan perkawinan yang tersebar di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta kejadian yang secara sosiologis berlaku di masyarakat. Pada akhir penelitian ini ditemukan prinsip hukum bahwa para Penghayat Kepercayaan berhak untuk dicatat perkawinannya di Dispendukcapil, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atributif.

**Kata kunci:** Pencatatan Perkawinan, Penghayat Perkawinan, Catatan Sipil.

### PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, anggota intinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga ini menjadi pondasi dari lembaga yang lebih besar, yakni negara. Sehingga negara sangat berkepentingan dalam memperkokoh lembaga keluarga ini dengan sebuah sistem hukum, yakni Hukum Keluarga. Kehadiran manusia dalam mengatur keluarga menjadi penting, sebab kehidupan keluarga seiring dengan perjalanan waktu semakin rumit, dan kompleks. Kehidupan yang sedemikian rumit ini hanya dapat berlangsung baik manakala dilandasi oleh aturan hidup atau tata tertib atau norma kehidupan. Tata tertib atau norma ini merupakan kaidah yang menuntun segala aktivitas hidup manusia agar tercapai kehidupan yang baik.

Norma dan kaidah yang menuntun kehidupan manusia ini dapat berupa kaidah yang bersifat otonom yang lahir dari masyarakat sendiri, seperti kaidah kebiasaan, kaidah adat, dan kaidah-kaidah social lainnya. Di samping itu, juga terdapat kaidah yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, dalam hal ini berasal dari kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk kaidah hukum yang menjalankan tugas negara.

Dalam masyarakat modern, kaidah yang berasal dari luar masyarakat ini biasa disebut sebagai kaidah hukum positif, yang dibentuk oleh badan atau lembaga yang memiliki otoritas membentuk hukum.

Salah satu wujud hukum yang bersifat eksternal dan berasal dari negara adalah hukum yang mengatur keluarga, atau yang disebut sebagai hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan hubungan darah dan perkawinan.. Turunan dari sistem hukum keluarga tersebut adalah Hukum Perkawinan, dan dalam tata kehidupan modern, perkawinan dilakukan dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Salah satu pengaturan perkawinan yang dibuat oleh negara adalah kewajiban mencatatkan perkawinan. Dengan demikian, pengaturan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan, merupakan salah satu bentuk campur tangan negara dalam bidang keperdataan, sebagai bentuk kepentingan negara dalam memperkuat dasar negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Pluralisme dalam Perundang-undangan*

Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam Ayat (2) menentukan, bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan perumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan diluar hukum semua agama dan kepercayaan. Hukum yang dimaksud oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaan itu, sepanjang hukum itu tidak bertentangan atau sebaliknya. Dengan demikian bagi mereka yang beragama Islam di samping dikuasai oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksanaannya, juga masih pula dikuasai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1947 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>2</sup>

Adapun Penelitian yang ditulis di sini adalah terkait dengan Bagaimana prinsip hukum pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Kemudian bagaimana konsep kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis hukum dan norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau kebijakan. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi aspek normatif dari suatu topik, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat ditempuh dalam metode penelitian normatif: Identifikasi Topik atau Permasalahan Hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Normatif, Klasifikasi dan Sistematika, Pengembangan Argumen Hukum, Penarikan

Kesimpulan dan penggunaan Referensi dan Kutipan.

Metode penelitian normatif digunakan dalam konteks studi hukum, analisis kebijakan dengan norma dan peraturan. Metode ini fokus pada analisis teks hukum dan normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofis Pencatatan Perkawinan

Untuk mendapatkan legalitas perkawinan dari negara telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan secara khusus bagi yang memeluk agama Islam, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI mengharuskan agar setiap perkawinan yang dilakukan dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu pencatatan perkawinan pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian hukum dan perlindungan dari akibat-akibat yang timbul dari perkawinan itu sendiri, terutama mengenai hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik dengan saling menghormati. terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak anak berupa warisan, yang diwarisi dari orang tuanya di kemudian hari. Menurut Huijbers, kebijakan hukum tidak hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang damai dengan menjaga kepastian hukum dan memperhatikan kepentingan tertentu dalam kehidupan bersama.<sup>3</sup>

Kegagalan mencatatkan perkawinan akan menimbulkan banyak resiko bagi pasangan maupun peserta perkawinan. Dalam hal ini, syarat-syarat hukum formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan merupakan perbuatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat bagi para pihak, terutama bagi calon mempelai dan anak-anaknya kelak. . Tanpa

---

*Perkawinan di Indonesia*, cerakan kelima, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, h. 22.

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 118.

pendaftaran perkawinan negara, sangat lemah untuk menjamin perlindungan hukum para pihak perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

Lebih lanjut, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari gagasan negara hukum modern yang mensyaratkan kehadiran negara dalam segala aspek kehidupan warga negara. Untuk itu, negara melalui pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan pemerintah, termasuk pencatatan perkawinan, untuk menunjukkan bahwa negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan itu, diharapkan agar setiap orang yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan tidak hanya aspek agama tetapi juga aspek keperdataan secara seimbang. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat demi ketertiban dan keadilan. Apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan, maka Catatan Sipil (PPN) akan menerbitkan akta nikah sebagai bukti penjaminan yang sah kepada suami istri tersebut. Mempertimbangkan pro dan kontra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penulis mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, karena undang-undang positif kita telah menentukan bahwa satu-satunya bukti pernikahan adalah akta nikah, pendaftaran pernikahan menjadi sangat penting.

Sehubungan dengan itu, diharapkan agar setiap orang yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan tidak hanya aspek agama tetapi juga aspek keperdataan secara seimbang. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat demi ketertiban dan keadilan. Apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan, maka Catatan Sipil (PPN) akan menerbitkan akta nikah sebagai bukti penjaminan yang sah kepada suami istri tersebut. Mempertimbangkan pro dan kontra dalam

menilai masalah pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penulis mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, karena undang-undang positif kita telah menentukan bahwa satu-satunya bukti pernikahan adalah akta nikah, pendaftaran pernikahan menjadi sangat penting.

Masalah pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan merupakan salah satu isi pasal yang menimbulkan banyak kontroversi sejak awal berkembangnya Undang-Undang Perkawinan sejak awal pembentukan UU Perkawinan. Rumusan awal Pasal 2 RUU Perkawinan dinyatakan: “

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini; Pencatatan perkawinan dimakud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Penjelasan dalam RUU Perkawinan dengan tegas menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan dengan khidmat di hadapan catatan sipil dan perkawinan itu dicatatkan oleh panitera kependudukan yang bersangkutan, dan apakah dirayakan menurut undang-undang dan/atau atau ketentuan undang-undang perkawinan para pihak yang merayakan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selain itu dijelaskan bahwa pengenalan agama yang melakukan perkawinan antar umat beragama harus diperhatikan dalam menjalankan fungsinya sebagai catatan sipil sebagai salah satu aspek pemerintahan negara sipil.

Istilah pendaftaran sebagai syarat pernikahan yang sah telah ditolak oleh anggota DPR, khususnya Fraksi Persatuan Pembangunan dari kelompok muslim. Ulama dan tokoh muslim serta organisasi masyarakat muslim pada umumnya seperti “Nahdlotul Ulama” dan

---

<sup>4</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

“Muhammadiyah” juga menyatakan ketidaksetujuannya. Akibatnya, pendekatan politik yang berbeda diwujudkan melalui proses komunikasi di antara para tokoh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan individu Muslim. Maka, setelah melalui proses komunikasi tersebut tercapailah konsensus, sehingga rumusan dalam pasal RUU Perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan berubah ketika RUU tersebut telah ditetapkan menjadi UU Perkawinan, yaitu:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan kata-kata Klausula Pencatatan Perkawinan dalam RUU Perkawinan bukan semata-mata soal afiliasi politik atau karena dilandasi pemikiran yang berbeda-beda dari semua pihak yang terlibat. Pertimbangan dan pemikiran yang diyakini juga menentukan banyaknya pendapat yang muncul. Namun berbagai aliran pemikiran menyepakati satu hal, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan memiliki aspek-aspek yang sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus diatur secara tegas dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

Tahun 1996 telah dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1996 yang antara lain menginstruksikan kepada menteri kehakiman beserta kantor catatan sipil seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia. Berdasarkan pasal 131 *Indische Staatsregeling* (I.S) dan 163 *Indische Staatsregeling* (I.S). pada kantor catatan sipil diseluruh Indonesia serta selanjutnya kantor catatan sipil di Indonesia untuk bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya ditentukan antara WNI dan Orang Asing.

Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *ruju'*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam.

2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada: Stb 1933 Nomor 75 *jo* Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia; Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa; Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 *jo*. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran; Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279; PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

### Urgensi Pencatatan Perkawinan

Proses pencatatan perkawinan diawali dengan calon mempelai wanita memberitahukan akan diadakannya akad nikah kepada pegawai pencatat sipil dimana perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan secara lisan atau tertulis dan calon mempelai laki-laki, orang tua atau perwakilan (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Apabila syarat formil telah terpenuhi dan tidak ada hambatan hukum baik agama maupun hukum bagi kedua mempelai untuk melaksanakan akad nikah secara khidmat, maka segera setelah akad nikah kedua belah pihak (suami istri) akan menandatangani akta nikah. dikeluarkan oleh catatan sipil. Proses ini menggambarkan langkah-langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan legalitas dan pencatatan resmi dari perkawinan. Setiap tahapan memiliki tujuan masing-masing untuk memastikan semua aspek administratif dan hukum terpenuhi.

### **Konsep Kewenangan Pencatatan Perkawinan.**

Kata “Konsep” memiliki arti rancangan kasar dari sebuah tulisan, jadi tulisan tersebut belum jadi, atau dalam proses “menjadi”, yang akan terus berkembang mencari kesempurnaan tulisan.<sup>5</sup> Terminologi “kewenangan” yang berawal dari kata dasar “wewenang” (*bevoegdheid*) menurut Philipus M. Hadjon, dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan<sup>6</sup>. Adanya dualisme kewenangan dalam pencatatan perkawinan di Indonesia, unik dan khas.

Ada tiga sumber kewenangan yang penting bagi suatu negara hukum berdemokrasi, karena menurut salah satu prinsip negara hukum, semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada negara hukum. Asas demikian sering disebut asas hukum atau asas *rechmatigheid van bestuur*. Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa segala tindakan badan tata usaha negara/pegawai negeri harus berdasarkan hukum yang resmi, yang menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Adanya atribusi menjadi semakin penting bila dibarengi dengan adanya tindakan pemerintah yang membebaskan kewajiban tertentu kepada rakyat.

Dalam negara hukum yang demokratis, tindakan pemerintah membebaskan kewajiban atau beban kepada rakyat, yang hanya dapat dilakukan (halal) jika disetujui oleh rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Desentralisasi berarti memberikan hak-hak (baru) rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen kepada pemerintah, dimana kekuasaan itu sebelumnya bukan milik pemerintah. Dengan pemberdayaan ini, berarti tindakan pemerintah menjadi sah dan mengikat secara hukum, karena telah disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakil pemerintahnya di parlemen, yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Sumber wewenang atribusi (*legislators*) dapat dibedakan asalnya, yakni yang daerah. Atribusi yang asalnya diperoleh dari pemerintahan di tingkat pusat, bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupa Undang-Undang Dasar (UUD) dan Ketetapan MPR lainnya, serta dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama pemerintah berupa undang-undang. Sedangkan atribusi yang asalnya diperoleh dari pemerintahan di tingkat Daerah, bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah di daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA), serta bersumber dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa berupa PERDES.

Di samping itu Indroharto, membedakan wewenang pemerintahan baru (*legislators*) antara: *Original Legislator* dan *Delegated Legislator*.<sup>7</sup> Yang termasuk *Original Legislator* untuk tingkat pusat ialah MPR sebagai pembentuk Konstitusi dan PEMDA melahirkan PERDA. Selanjutnya *Delegated Legislator* adalah Presiden berdasarkan satu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah, usaha negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

### **Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.**

Peraturan terkait perkawinan penghayat kepercayaan tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Aturan komprehensif soal pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan sendiri terdapat dalam Bab VI yang mengatur “Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

<sup>5</sup> Umi Chulsum, S.Pd., Windy Novia, S.Pd., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko Publisher, Surabaya, 2014, h.548.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember 1997, hlm. 1.

<sup>7</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, H.65.

Peraturan semacam ini biasanya berfungsi untuk memberikan pedoman dan kerangka hukum bagi perkawinan yang melibatkan individu dengan keyakinan agama atau kepercayaan khusus, sehingga mereka dapat memiliki proses pencatatan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka.

Pasal 39 ayat (1) menyatakan, bahwa: "Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Ini mengindikasikan bahwa proses pernikahan penghayat kepercayaan harus melibatkan pemuka agama atau tokoh yang diakui oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, pemuka penghayat yang dimaksud ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi tersebut harus terdaftar di kementerian terkait. Lalu, Pasal 39 ayat (2) sampai ayat (4) menjelaskan soal pemuka penghayat kepercayaan dan tugasnya dalam pernikahan penghayat kepercayaan. Tugas-tugas ini berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan pencatatan perkawinan, serta mungkin juga kewajiban-kewajiban lain yang relevan dalam konteks pernikahan.

Pada Pasal 39 Ayat (4) menyatakan, bahwa: "Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa." pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran dalam mengisi dan menandatangani surat perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Dalam konteks ini, surat perkawinan adalah dokumen resmi yang mencatat dan mengakui bahwa pasangan penghayat kepercayaan telah sah menjalani upacara pernikahan sesuai dengan keyakinan mereka. Penandatanganan surat perkawinan oleh pemuka penghayat kepercayaan adalah tindakan yang menunjukkan persetujuan dan legalitas pernikahan dalam lingkup penghayat kepercayaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan karakteristik dan tata cara perkawinan yang khusus bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

yang diatur dalam Pasal 39 dan ayat-ayat terkait dalam peraturan tersebut.

Adapun Pasal 40 ayat (1) menyatakan, bahwa: "Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang penting untuk mengakui dan mencatat sahnya perkawinan dalam hukum. Dengan melakukan pencatatan perkawinan, pasangan penghayat kepercayaan akan memiliki bukti resmi tentang status pernikahan mereka dalam administrasi kependudukan.

Adapun beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi para penghayat kepercayaan pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan adalah:

1. Mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) serta melampirkan dokumen, seperti surat perkawinan penghayat kepercayaan dengan menunjukkan aslinya;
2. Pasfoto suami dan istri;
3. Akta Kelahiran;
4. Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek administratif terpenuhi dalam proses pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan tersebut akan diverifikasi. jika lengkap dan sesuai, pejabat yang bersangkutan mencatat pada register akta perkawinan dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta perkawinan. Lalu, kutipan akta perkawinan itu masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui secara hukum dan memiliki bukti resmi.

Aturan ini memiliki jalan panjang sebelum benar-benar diterbitkan. Sebelum PP ini diterbitkan, praktik pernikahan penghayat kepercayaan masih dibatasi oleh masalah urusan

administrasi. Hal ini karena, kolom agama pada KTP penghayat kepercayaan dikosongkan alias diberi tanda setrip (-). Kosongnya atau diberinya tanda strip pada kolom agama pada KTP adalah masalah umum yang dialami oleh mereka yang memiliki keyakinan agama atau kepercayaan khusus yang tidak termasuk dalam kategori agama-agama yang umum dikenal. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek administrasi, termasuk pencatatan perkawinan dan pengakuan identitas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang perkawinan penghayat kepercayaan, tampaknya langkah konkret telah diambil untuk mengakui dan memfasilitasi praktik pernikahan sesuai dengan keyakinan penghayat kepercayaan. PP ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang tata cara, syarat, dan prosedur pelaksanaan pernikahan penghayat kepercayaan serta pencatatan administratif yang berkaitan.

Sebelum PP 40/2019 diterbitkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Putusan Nomor 97/PPU-XIV/2016, memberikan pertimbangan hukum yang sebagian berbunyi sebagai berikut: "Mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan yang menggugat aturan pengosongan kolom agama di e-KTP. MK akhirnya mengakui legitimasi Penghayat dengan memerintahkan mereka dicatat di kolom e-KTP." Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan yang menggugat aturan pengosongan kolom agama di e-KTP. Dengan memerintahkan penghayat kepercayaan untuk dicatat di kolom e-KTP, Mahkamah Konstitusi mengakui hak penghayat kepercayaan untuk memiliki identitas yang mencerminkan keyakinan mereka tanpa harus memilih salah satu agama yang umum dikenal.

Langkah ini penting dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta prinsip-prinsip keberagaman di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemungkinan telah memberikan landasan hukum yang memungkinkan penerbitan peraturan lebih rinci seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur prosedur perkawinan dan pencatatan penghayat kepercayaan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dengan memperhatikan pertimbangan dalam amar putusannya sebagai berikut: "Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut,"

Amar putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa poin penting dari amar putusan ini adalah sebagai berikut:

1. **Hak Konstitusional Warga Negara:** Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah pemberian dari negara, tetapi merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan hati nurani mereka.
2. **Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum:** Putusan tersebut merujuk pada gagasan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Ini menggambarkan bahwa dalam negara demokrasi, peran negara adalah melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak beragama atau berkeyakinan.
3. **Perlindungan Hak-Hak Konstitusional:** MK menekankan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak beragama atau berkeyakinan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai yang dipegang oleh negara dalam menghormati dan menjaga hak asasi manusia setiap individu.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan identitas dan hak-hak

administratif bagi penghayat kepercayaan dalam hal pernikahan dan administrasi kependudukan.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa Pencatatan Perkawinan harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan, untuk memperoleh kepastian hukum.
2. Bahwa proses Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang, baik di Dispendukcapil maupun di KUA Kecamatan;
3. Berdasarkan Teori Kewenangan, kewenangan pencatatan perkawinan adalah kewenangan Atribusi yang diberikan Undang-Undang kepada Dispendukcapil untuk mencatat perkawinan penghayat kepercayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chulsum, Umi, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko Publisher, Surabaya, 2014.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum*, FH Universitas Airlangga Surabaya, Makalah, 1996.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo; Marthalena Pohan, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cerakan kelima, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.